



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA

JL. SINARMAS BOULEVARD, KEC. PAGEDANGAN, TANGERANG, BANTEN 15338

TELP. (021) 50972050, FAX (021) 50972050

Website: <http://pepi.ac.id>

Email: pepi.serpong@pertanian.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA (PEPI)
NOMOR: 7/KPTS/PW.420/I.24/01/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN PENGENDALI INTERN (SPI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA

- MENIMBANG** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI) lingkup Kementerian Pertanian;
 - b. bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi Kementerian Pertanian melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan, perlu menyelenggarakan sistem pengendalian intern;
 - c. bahwa atas dasar butir a dan b masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Badan Pengembangan SDM Pertanian yaitu Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI) membentuk/menetapkan Tim Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Pelayanan Publik (Lembar Negara tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara nomor 3058);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 4. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
 5. Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Negara;
 6. Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 7. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Statuta Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

MEMPERHATIKAN : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI) Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan Nama-nama dalam Struktur Organisasi Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern (SPI) Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI);
- KEDUA : Pelaksana/Tim wajib menyampaikan laporan secara tertulis dari berbagai sumber data/bahan yang diterima setiap tiga bulan sekali ke Sekretaris Badan Pengembangan SDM Pertanian di Jakarta;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dan apabila dalam melaksanakan program Sistem Pengendalian Intern seperti yang dimaksud dalam DIKTUM KEDUA ternyata tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan program, maka Pelaksana/Tim akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal : 02 Januari 2024
Direktur Politeknik Enjiniring
Pertanian Indonesia,




D. Muharfiza, S.TP., M.Si.
NIP197911212008011007

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan PPSDMP;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Yang Bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Direktur Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia
Nomor : 7/KPTS/PW.420/I.24/01/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

**STRUKTUR ORGANISASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)
POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA**



Direktur Politeknik Enjiniring
Pertanian Indonesia,

Muharfiza
Dr. Muharfiza, S.TP., M.Si.
NIP 197911212008011007

Lampiran II : Keputusan Direktur Politeknik
Enjiniring Pertanian Indonesia
Nomor : 7/KPTS/PW.420/I.24/01/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

**SUSUNAN TIM SATUAN PENGENDALI INTERN (SPI)
POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA TAHUN 2024**

Ketua : Dr. Muharfiza, S.TP., M.Si.
Sekretaris : Dr. Ir. Harmanto, M.Eng.
Anggota : 1. Ir. Heri Suliyanto, M.B.A.
2. Dr. Ir. Rahmat Hanif Anasiru, M.Eng.
3. Dr. Mardison S, S.TP., M.Si.
4. Irwanto, S.Si., M.Pd.
5. Nita Martiani, S.P., M.Sc.
6. Athoillah Azadi, S.TP., M.T.
7. Shaf Rijal Ahmad, S.TP., M.Agr.
8. Bagus Prasetia, S.TP., M.P.
9. Gatot Yuniantoro, S.Pd.
10. Andriwan, A.Md.
11. Thomas Deardo Saragih, A.Md.

Direktur Politeknik Enjiniring
Pertanian Indonesia,



Dr. Muharfiza, S.TP., M.Si.
NIP197911212008011007

Lampiran III : Keputusan Direktur Politeknik
Enjiniring Pertanian Indonesia
Nomor : 7/KPTS/PW.420/I.24/01/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

URAIAN TUGAS
SATUAN PENGENDALI INTERN (SPI)
POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA (PEPI)

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan Satuan Pelaksana PI (Satlak PI) di unit kerjanya beserta dengan uraian tugasnya (jobs description); • Melaksanakan penilaian, pengujian, evaluasi, reuiu, pemantauan, merekomendasi, dan pembinaan serta penyusunan laporan atas pelaksanaan tugas- tugas SPI • Mendampingi Tim APIP untuk keberlangsungan dan kelancaran dalam pelaksanaan proses pemeriksaan. • Melaksanakan monitoring, evaluasi dan peringatan atas tindak lanjut penyelesaian hasil audit dan Laporan Hasil Pemeriksaan TIM APIP secepatnya • Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pengujian atas hasil kinerja masing-masing instalasi • Menyusun Pedoman Teknis SPI sesuai dengan karakteristik unit kerja; • Melakukan Sosialisasi/Internalisasi SPI kepada seluruh pegawai lingkup kerjanya; • Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi pelaksanaan monev dan audit dari Inspektorat Jenderal, BPKP dan BPK-RI.
2	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan SPI; • mengimplementasikan SPI sesuai pedoman teknis yang disusun dan dilengkapi dokumentasi yang baik; • Menyusun SOP pelaksanaan; • Menyusun dan menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan SPI kepada Direktur; • Membuat Laporan Triwulan dan tahunan; • Menyusun rencana kerja Tahunan Tim SATLAK SPI setiap tahunnya; • Mengusulkan rencana kegiatan dan anggaran kerja Tim Satlak setiap tahunnya.
3	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan SPI dan dilengkapi dokumentasi yang baik; • Melaksanakan pembinaan/advokasi atas keberlangsungan kegiatan pada satuan unit kerja sesuai aturan yang berlaku; • Menilai atas pelaksanaan kegiatan pada masing-masing satuan unit kerja.

Direktur Politeknik Enjiniring
Pertanian Indonesia



Dr. Muharfiza, S.TP., M.Si.
NIP197911212008011007